



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144).
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 379).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu secara mandiri
9. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan, meliputi :
 - a. UPT Pasar dan Gudang Tidore;
 - b. UPT Pasar Oba.
- (2) Wilayah Kerja UPT Pasar dan Gudang Tidore meliputi Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur.
- (3) Wilayah Kerja UPT Pasar Oba meliputi Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional UPT;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional UPT;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT;

- d. pelaksanaan dan Pengelolaan administrasi UPT;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala UPT secara operasioanal dapat dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama UPT Pasar dan Gudang Tidore

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala UPT mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja UPT;

- b. membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar dan gudang;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah dikawasan pasar;
- e. melaksanakan pelayanan, pemantauan dan penyampaian informasi mutu, harga, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa;
- f. melaksanakan koordinasi penagihan retribusi pasar dan gudang;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional dinas dibidang Pasar dan Gudang;
- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pasar dan Gudang;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT.

Pasal 10

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas;

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan UPT;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi pengelolaan fasilitas pasar dan gudang;
- d. penyelenggaraan administrasi tera dan tera ulang alat ukur;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan UPT;
- f. memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset UPT;

- c. pengelolaan penatausahaan keuangan serta pelaporan program dan kegiatan UPT.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar dan Gudang Tidore, mempunyai tugas :

- a. mengoperasikan dan merawat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar dan gudang;
- b. mencatat harga dan jumlah stok barang dipasar dan gudang;
- c. menjaga keamanan barang dagangan yang disimpan di gudang;
- d. mengumpulkan data perdagangan yang meliputi jumlah persediaan, mutu, harga dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar dan gudang;
- e. memantau dan melaporkan penggunaan alat ukur, takaran dan timbangan;
- f. menagih retribusi pasar dan gudang;
- g. penataan lingkungan pasar dan gudang;
- h. menjaga keamanan dan ketertiban pasar/gudang;
- i. mengatur pemanfaatan sarana pasar dan retribusi barang/jasa;
- j. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua UPT Pasar Oba

Pasal 12

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala UPT mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja UPT;
 - b. membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah dikawasan pasar;
 - e. melaksanakan Pelayanan, pemantauan dan penyampaian informasi mutu, harga, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa;
 - f. melaksanakan koordinasi penagihan retribusi pasar;
 - g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;

- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai rincian tugas;
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan UPT;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan UPT;
 - d. memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset;
 - c. pengelolaan penatausahaan keuangan serta pelaporan program dan kegiatan UPT.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar Oba, mempunyai tugas :

- a. mengoperasikan dan merawat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar;
- b. mencatat harga dan jumlah stok barang di pasar;
- c. mengumpulkan data perdagangan yang meliputi jumlah persediaan, mutu, harga dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar;
- d. memantau dan melaporkan penggunaan alat ukur, takaran dan timbangan;
- e. menagih retribusi pasar;
- f. penataan lingkungan pasar;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban pasar;
- h. mengatur pemanfaatan sarana pasar dan retribusi barang/jasa;
- i. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Dilingkungan UPT dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT adalah jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Pengawas eselon IV.b.

Pasal 17

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dan Gudang Tidore.
2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Oba.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 408.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2017
: 3 MARET 2017
TANGGAL : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM